
ARTICLE

Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Resolusi Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Studi Kasus Gunung Balak Register 38 Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)

Muhammad Yusrizal¹, Syamsul Ma'arif²

^{1,2}Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Yusrizal, M. Ma'arif, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Resolusi Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Studi Kasus Gunung Balak Register 38 Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur). *Administrativa* (4) 3

Article History

Received: 2 Februari 2022

Accepted: 21 Agustus 2022

Keywords:

Social Forestry, Tenure Conflict, Conflict Resolution.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of social forestry policies in community forestry schemes at Gunung Balak Register 38 Forest, East Lampung Regency in 2022 which is reviewed from the aspect of policy size and objectives, policy resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational relationships, implementing tendencies and economic, social and political conditions. This research uses a qualitative research approach with a descriptive type of research that describes the facts in the field related to the research. Data was collected by using interview, observation and documentation instruments. The analysis technique uses data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of social forestry policies in Gunung Balak Forest Register 38, East Lampung Regency has not been fully successful. This is because in its implementation there are still problems, namely the low number of HKM Management permit holders, namely only 4 Gapoktan that already have HKM management permits and the lack of involvement of Non-Governmental Organizations in providing participation in empowering communities around the forest to accelerate the achievement of goals

Kata Kunci:

Perhutanan Sosial, Konflik Tenurial, Resolusi Konflik.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial pada skema hutan kemasyarakatan di Hutan Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 yang ditinjau melalui dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, hubungan antar organisasi, kecenderungan pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial serta politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menggambarkan fakta-fakta dilapangan yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa menggunakan reduksi data, penyajian data dan

* Corresponding Author

Email : yusrizal20142@gmail.com

penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial di Hutan Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah yaitu masih rendahnya pemegang izin Pengelolaan HKM yakni baru 4 Gapoktan yang sudah memiliki izin pengelolaan HKM dan masih minimnya keterlibatan Non-Governmental Organization dalam memberikan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat disekitar hutan untuk mempercepat tercapainya tujuan.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dianugehari oleh Tuhan Yang Maha Esa potensi SDA yang besar ini meliputi darat, perairan, maupun udara. Aset sumber daya alam tersebut harus dijaga, dilindungi dan dilestarikan serta potensinya dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya melalui asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan baik antara manusia dengan ekologi alam. Salah satu potensi alam yang harus dijaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin adalah hutan, sebab hutan adalah unsur penting bagi kelangsungan hidup umat manusia dalam fungsi ekonomi dalam hal kebutuhan, fungsi ekologi dalam hl lingkungan dan fungsi sosial hutan.

Dewasa ini berdasarkan data dari Kementerian LHK bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2019-2020 deforestasi hutan di Indonesia hampir menyentuh angka 60%, hal ini memungkinkan karena kurang lebih ada 50 juta orang yang bertempat tinggal disekitar dan 33 ribu desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Hal ini memicu naiknya kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal serta lahan usaha yang mengakibatkan berdirinya pemukiman dan lahan garapan ilegal yang masif di dalam kawasan hutan negara, kondisi tersebutlah yang menimbulkan perselisihan atau sengketa klaim penguasaan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan yang kemudian disebut dengan konflik tenurial yang secara masif terjadi hampir di seluruh kawasan Hutan Negara.

Sepanjang dua dekade terakhir konflik tenurial secara masif terjadi hampir di seluruh kawasan hutan di Provinsi Lampung. Seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung-Bengkulu, di Kabupaten Mesuji tepatnya di Register 45 antara masyarakat dengan perusahaan yang mengakibatkan perseteruan fisik bahkan kehilangan nyawa, Konflik manusia-gajah di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur yang menimbulkan kerusakan lahan pertanian warga. Salah satu masalah tenurial di kawasan hutan negara di Provinsi Lampung ialah konflik tenurial yang terjadi di Gunung Balak Register 38 Lampung Timur, dimana pernah terjadi demo yang diikuti oleh ribuan warga yang berdiam di kawasan lindung Register 38 Gunung Balak pada tahun 2017, hal ini merupakan buntut dari permasalahan tenurial yang tak kunjung usai antara warga asli dan masyarakat pendatang.

Sekitar 22.292,5 Ha di kawasan Hutan Gunung Balak yang terdiri dari Kecamatan Sekampung Udik, Way Jepara, Jabung dan Bandar Sribhawono yang mana sekarang sudah minim tutupan vegetasi. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Balak menunjukan sampai dengan bulan Mei 2019 hanya tersisa 20% saja yang benar-benar hutan alami, Itu artinya 80% lahan hutan sudah dialih fungsikan pengelolaanya. Berdasarkan data menunjukan pula bahwa kurang lebih 40% atau seluas 8.917 ha menjadi areal tempat tinggal warga kemudian 40% atau 8.917 hektar dijadikan warga sebagai areal perkebunan singkong, palawija, dan jagung. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sudah dihuni dan dikelola oleh masyarakat warga desa yang ada di kawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak selama bertahun tahun tanpa ada kepastian hak pengelolaan lahan oleh dinas terkait.

Masalah yang ada di Register 38 ini ialah kondisi penutupan lahan didalam cakupan pengelolaan Kantor Gunung Balak telah jelas terlihat bahwa sebagian besar kawasan hutan Negara yang seharusnya menjadi hutan lindung sudah beralih menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman dan sarana sosial lainnya atau biasa yang disebut dengan masalah tenurial Hutan Negara dimana terjadi tumpang tindih pengelolaan hutan yang kemudian masyarakat tanpa izin mendiami, mengelola, atau bahkan merusak fungsi ekologis hutan.

Ketika masih banyak masyarakat yang hanya mengandalkan mengolah lahan hutan, maka kerusakan ini akan terus terjadi. Masyarakat dengan penghasilan rendah, latar belakang tingkat pendidikan dan adanya bermacam-macam kepentingan yang didalam kawasan hutan, menimbulkan peningkatan permasalahan pengelolaan kawasan hutan. Kondisi ini juga menyebabkan persepsi, perspektif, wawasan dan pengetahuan serta kesediaan untuk dibina pada masyarakat yang menggarap lahan kawasan juga berbeda-beda.

Melihat permasalahan tenurial yang kompleks, pemerintahan Joko Widodo di tahun 2015 telah menjadikan reforma agraria (*land reform*) sebagai salah satu program prioritasnya. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa untuk memperoleh manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Lingkungungan Hidup dan Hutan mengeluarkan peraturan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan sosial yang kemudian di elaborasikan dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dan memperluas pemerataan penguasaan atas lahan kepada masyarakat. Untuk menjalankan program reforma agraria tersebut, pemerintah memiliki dua jalur: pertama, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), legalisasi dan redistribusi tanah (soil) dan kedua, Perhutanan Sosial berbasis kemasyarakatan. Anggaran negara sangat terbatas, namun melalui pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam upaya rehabilitasi hutan, tentunya akan dapat mengurangi anggaran negara dan mempercepat proses rehabilitasi hutan. Sebagaimana amanat Nawa Cita, maka masyarakat perlu diberikan akses legal untuk mengelola hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjaga fungsi hutan. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul : “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA RESOLUSI KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN NEGARA (STUDI KASUS HUTAN GUNUNG BALAK REGISTER 38 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR). Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan teori Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik prinsipnya memiliki beberapa ruang lingkup atau pengertian dengan yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur ilmu politik. Dari berbagai pengertian ini memberikan argumentasi berbeda-beda. Adanya diferensiasi ini timbul sebab setiap ahli mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Sementara di lain hal, pemikiran para ahli akan menentukan definisi dari sebuah kebijakan publik (Winarno, 2007: 16). Definisi kebijakan disampaikan oleh Dye yang mendefinisikan

kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (keputusan pemerintah baik itu dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan) (Subarsono, 2012:2).

Poin penting dari pendapat pemikir politik sosial dapat dicermati dalam hal berikut. Pertama, fokus perhatian pada saat mempelajari teori kebijakan publik lebih ditekankan pada apa yang dilakukan oleh aktor kebijakan dan bukan sekedar apa yang dipikirkan atau wacana saja. Kedua, ada perbedaan antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision), dimana kebijakan mengandung arti bahwa adanya pemilihan yang dianggap terbaik diantara sejumlah alternatif kebijakan yang tersedia. Ketiga, kebijakan yang normatif seharusnya dapat menyelesaikan masalah publik (problem solving) yang sebelumnya telah teridentifikasi dan masuk ke dalam agenda pemerintah.

Namun demikian, secara umum kebijakan publik dapat di definisikan hal yang sepanasnya dilaksanakan oleh aktor kebijakan yakni Pemerintah mengenai persoalan ataupun masalah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, meliputi arahan serta aksi yang harus dilakukan untuk tujuan yang jelas serta terukur.

Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149), menerangkan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh perorang ataupun instansi swasta maupun publik dalam mencapai rancangan yang sudah disepakati. Implementasi kebijakan menitikberatkan pada hal *output*, dalam hal ini berupa kebijakan itu sendiri ataupun keuntungan langsung yang dapat dialami oleh masyarakat secara luas.

Program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui alokasi sumberdaya hutan yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial, budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Kemitraan Kehutanan.”

Hutan Lindung Gunung Balak, Register 38 menerapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan dalam Perhutanan Sosial. HKm masuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dikhususkan untuk kawasan hutan lindung dan produksi yang sudah terdeforestasi. Tahun 2016, tujuan adanya HKm digunakan dan dipertegas kembali untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sebagaimana yang diatur dalam Permen LHK No. P.83/MENLH/ SETJEN/KUM.1/10/2016. Sebagaimana yang dimuat dalam peraturan tersebut pemerintah mengupayakan untuk masyarakat untuk diberdayakan dalam mengelola sumberdaya hutan. dalam peraturan ini dijelaskan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan adalah sebagai bentuk meningkatkan keterampilan dan kebisaan masyarakat setempat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara baik dan efisien melalui pengembangan serta pelatihan dan adanya pemberian akses legal dalam rangka peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat sekitar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Perhutanan Sosial

Konflik tenurial atau pengelolaan lahan yang tumpang tindih di kawasan hutan sudah berlangsung lama, bisa dikatakan sejak zaman kolonial sudah terjadi konflik ini, akar permasalahan tenurial adalah hal yang menjadi pemicu utama yang menimbulkan adanya konflik. Hal yang mendasar dalam problematika konflik tenurial teramat penting untuk dikaji oleh pemangku kebijakan, sebab dengan melihat dari segi faktor yang mempengaruhi konflik tenurial tentunya akan mempermudah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor

masalah maupun pendorong konflik untuk menemukan solusi sebagai upaya menguraikan masalah yang akan diatasi.

Apabila melihat secara kompleks, basis hukum yang mengurus mengenai problem tenurial tak seluruhnya dijalankan dengan konsekuensi dengan berbagai alasan yang sampai menimbulkan masalah. Masalah tenurial yang ada sekarang antara lain:

1. Faktor ekonomi, dimana masyarakat sekitar kawasan hutan didominasi oleh penduduk yang memiliki pendapatan rendah, sehingga tak jarang perambahan hutan sebagai dasar untuk kebutuhan ekonomi
2. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat.
3. Pembinaan dan sosialisasi yang kurang menyebabkan pengetahuan masyarakat lemah sehingga tingkat kesadaran masyarakat rendah.
4. Keterbatasan anggaran karena program HKM belum menjadi prioritas kabupaten
5. Proses untuk mendapatkan IUPHKM membutuhkan waktu yang cukup lama, umumnya lebih dari 2 tahun dan mengeluarkan biaya, sehingga masyarakat enggan untuk memprosesnya.

Melihat permasalahan tenurial di kawasan Hutan Lindung Gunung Balak Register 38 di Kabupaten Lampung Timur, maka peneliti akan menganalisis implementasi kebijakan Perhutanan Sosial dengan menggunakan Variabel Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn sebab memperhatikan kompleksitas pembahasan secara mendalam. Variabel-variabel bebas itu, antara lain:

- a. Ukuran dasar/standar dan tujuan kebijakan

Ukuran dasar berkaitan dengan subjek yang akan dituju dalam suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut ada tolak ukur yang bisa didapatkan. Sedangkan tujuan tentu saja berkaitan dengan hal yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dengan adanya ukuran dan tujuan yang jelas maka suatu kebijakan akan mudah dilaksanakan dan dimengerti oleh kelompok kepentingan.

- b. Sumberdaya Kebijakan

Sumberdaya kebijakan disini terdiri dari sumberdaya manusia, yakni harus ada kesesuaian antara kuantitas serta kualitas dalam proses penerapan kebijakan. Kemudian tak lupa sumberdaya finansial yang sangat penting untuk mendukung kinerja dalam dalam penerapan kebijakan. Kedua sumberdaya ini harus optimal dan sesuai dengan data dan masalah yang ada dilapangan

- c. Karakteristik badan pelaksana

Fokus perhatian teletak pada norma dan pola-pola hubungan yang ada dalam birokrasi. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaanya.

- d. Hubungan Antar Organisasi

Adanya komunikasi dan hubungan yang baik antar instansi, baik swasta, antar instansi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga terjalin kerjasama yang baik sebagai upaya lancarnya proses implementasi kebijakan

- e. Kecenderungan pelaksana

Hal yang menjadi titik tekan ialah sikap penerimaan atau malah penolakan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan publik.

- f. Kondisi ekonomi, politik dan sosial

kondisi ekonomi, politik dan sosial juga mendasari kelancaran dalam proses implementasi.

Dari ketiga subjek tersebut seharusnya dapat mendukung kebijakan yang sedang dilaksanakan

Model implementasi kebijakan publik tersebut dinilai kompleks dan dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan publik terdapat faktor inti yang membuat implementasi kebijakan berjalan dengan baik, diantaranya harus ada komunikasi dan koordinasi antarorganisasi terkait pelaksanaan, adanya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat sikap pelaksana yang konsisten dan fokus pada tujuan, dan adanya dukungan dari semua lini masyarakat dalam mendukung kebijakan publik tersebut.

C. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai kejadian yang ada di lapangan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata – kata, gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan secara jelas serta faktual dari Kebijakan Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Resolusi Konflik Tenurial Pada Kawasan hutan lindung negara di KPHL Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur, mengumpulkan bukti masalah serta mengkaji penyebab masalah, serta menjabarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan Perhutanan Sosial dalam mengatasi konflik perebutan pengelolaan tanah Register 38 Gunung Balak Kabupaten Lampung Timur.

Fokus penelitian menyatakan pokok masalah yang menjadi unsur utama yang hendak dikaji dalam penelitian, hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah, (Moleong, 2011:62) Oleh karena Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan Sosial oleh KPHL Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi

Berdasarkan susunan struktur organisasinya, struktur organisasi KPHL Gunung Balak termasuk kedalam struktur organisasi tipe A. Struktur organisasi tipe A ini terdiri dari kepala KPH, subbagian tata usaha, seksi paling banyak 2 (dua) seksi dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan (Permendagri No. 61 tahun 2010). Kepala KPHL Gunung Balak adalah Bapak Gunaidi, S.Pt., M.M. yang merupakan pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah kelola KPHL Gunung Balak. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala KPH dibantu oleh dua (2) kepala seksi yang ada yakni seksi Perlindungan KSDAE dan pemberdayaan masyarakat serta seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan.

Selanjutnya, kegiatan administrasi seperti surat-menyurat dan ketatausahaan akan dilaksanakan oleh subbagian tata usaha yang di pimpin oleh Derahman A.B.,SIP.,MM. Bagian tatausaha ini bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi

ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menurut, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi.

Seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan bertugas untuk menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan hutan. Kemudian seksi ini juga bertugas untuk menghimpun dan menyusun bahan-bahan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang KPH serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di KPH. Seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan ini dipimpin oleh Bapak Ari Tulus M. S.,S.Hut. sedangkan Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Bapak Miswantori, S.E bertugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan teknis, pelaksanaan kegiatan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, untuk kelompok jabatan fungsional di KPHL Gunung Balak terdiri dari penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan. Penyuluh kehutanan bertugas melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan yang dilaksanakan di wilayah kelola KPHL Gunung Balak. Penyuluh kehutanan di KPHL Gunung Balak dipimpin oleh seorang koordinator penyuluh yaitu Windarto Tri Kurniawan, S.Hut. Untuk unit polisi kehutanan yang dipimpin oleh Fahri. S.H.,M.M. memiliki fungsi untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar (Permenhut No. P.75/Menhut-II/2014).

Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yakni yang model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149) menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan yang termuat dalam kebijakan Perhutanan Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Pasal 1 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Skema implementasi yang diterapkan di kawasan Hutan Gunung Balak ialah dengan skema Hutan Kemasyarakatan. Yakni diberikannya hak kepada masyarakat untuk mengelola tanpa merusak ekologi dari hutan tersebut. Sehingga terciptalah hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera. Berikut jumlah Gapoktan yang sudah menerima Izin dalam program Perhutanan Sosial:

Tabel 1. Data Jumlah Gapoktan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Gunung Balak

Nama Gabungan Kelompok Tani	Luas (Ha)	Jumlah Anggota	Reg	Perizinan		Kec
				No. Izin/Tahun	Masa Berlaku	
Sido Mulyo	586	550	38	SK.3559/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017	35 Tahun	Way Jepara
Tunggal Jaya	638	407	38	SK.5445/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2019	35 Tahun	Sekampung Udk
Sumber Jaya	244	267	38	SK.1472/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	35 Tahun	Bandar Sribawono
Agro Mulyo	1.698	484	38	SK.1473/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	35 Tahun	Marga Sekampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Hasil Dokumentasi Peneliti, 2022

Dari data tersebut, jumlah Gapoktan yang sudah mendapatkan izin resmi dari Kementerian LHK baru 4 Gapoktan saja, dengan luas total dari 4 Gapoktan tersebut sebanyak 3.166 Ha, sedangkan luas keseluruhan dari Hutan Gunung Balak seluas \pm 22.635 Ha. Itu artinya masih banyak lahan yang belum memiliki Izin Pengelolaan Kehutanan ini

melihat dari teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149) bahwa standar dan ukuran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan sulit tercapai kebijakan tersebut, ukuran dasar dan tujuan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan sudah jelas sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 83 tahun 2016 dan sudah di realisasikan namun belum optimal sebab masyarakat di Gunung Balak belum seluruhnya mau melaksanakan Kebijakan HKM ini. Hal tersebut terlihat dari ukuran kebijakan yang menjadi sasaran yaitu masyarakat di kawasan sekitar hutan. Sampai saat ini di KPH Gunung Balak baru ada 4 Gapoktan yang telah mendapatkan Izin Usaha.

Sumberdaya Kebijakan

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan tentu sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya utama dalam implementasi suatu kebijakan, dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan diperlukan sumberdaya yang cukup, baik dalam hal kuantitas serta kualitasnya. Peran UPTD di Register 38 Hutan Gunung Balak ini sangatlah penting, sebab Unit inilah yang langsung berada dilapangan sebagai pelaksana teknis yang memberikan wawasan sekaligus implementator, pelayanan, fasilitator dari kebijakan Hutan Kemasyarakatan kepada masyarakat hutan Gunung Balak. Tentunya harus diimbangi dengan SDM yang matang dalam hal pemahaman mengenai kebijakan serta tupoksi yang ada.

Terkait dengan sumberdaya Miswantori, S.E. sebagai Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan bahwa sumberdaya di KPH cukup memadai, sebab baru 4 Gapoktan yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial, namun jika secara keseluruhan masyarakat hutan

gunung balak akan mengikuti PS tentunya perlu tambahan personil. Namun para Kelompok Tani Hutan masih minim yang memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi dan juga pembuatan dokumen administrasi, sehingga perlu adanya fasilitasi dari pendamping.

Bapak Agus Sutikno selaku ketua Gapoktan Sidomulyo, sekaligus kepala Dusun III desa Sirejosari menjelaskan mengenai sumberdaya manusia pada Pengelolaan hutan di Gunung Balak, yang mengatakan bahwa dikarenakan cakupan hutan yang luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak tentu ada kendala saat menyampaikan informasi, penyuluhan juga hanya ada seorang saja yang bertanggung jawab pada 2 Gapoktan sehingga tidak bisa secara rutin setiap saat mendampingi, tapi apabila ada program atau kegiatan dari pusat, seminggu 2-3 kali penyuluhan KPHL datang untuk melaksanakan programnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149), sumber daya manusia amatlah penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sumber daya manusia yang baik harus sejalan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Sumber daya manusia yang ada pada kelompok hutan kemasyarakatan telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni dengan terus berupaya mengelola hutan agar terus lestari dengan menanam pohon yang dapat dimanfaatkan hasilnya. Sedangkan dari sisi Sumberdaya Finansial dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan dana yang dianggarkan hanya sebatas operasional dan kinerja dari Pegawai KPHL sebagai satuan instansi Dinas kehutanan tingkat tapak, namun pada setiap Kelompok Tani Hutan tidak mendapatkan bantuan dana, melainkan Pemerintah melalui KPHL dan desa memberikan bibit produktif dan alat pertanian serta pelatihan-pelatihan guna pengembangan wawasan masyarakat mengenai usaha dan pelestarian alam.

Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Van Mater dan Van Horn karakteristik menyangkut pada norma serta pola-pola hubungan yang ada dalam birokrasi. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam proses implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan, Dinas Kehutanan menjadikan unit KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) sebagai *level street bureaucracy* atau penanggung jawab tingkat tapak pada setiap hutan yang ada di Provinsi Lampung. Terkait dengan karakteristik, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bapak Ir. Yanyan Ruchyansyah M.Si., menyampaikan bahwa di Lampung terdapat 17 KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang merupakan institusi yang ada ditingkat tapak yang bersentuhan langsung bertemu masyarakat. Dan KPH membantu pengelolaan petani kemudian melakukan pembinaan sehingga masyarakat memiliki wawasan yang cukup tentang pengelolaan hutan.

Gambar 1. Pembinaan Pengurus dan Mengecek Pembibitan Kakao



Sumber: Dokumentasi UPTD KPHL Gunung Balak. 2019.

Pembinaan penanaman dan pemantauan pembibitan bibit produktif yang langsung diawasi oleh Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penyuluhan Kehutanan merupakan bentuk tanggungjawab dan komitmen bersama dari aparatur Dinas UPTD KPHL Gunung Balak kepada Kelompok Tani Hutan, hal ini berguna sebagai pengembangan dan penambahan wawasan kepada kelompok tani tentang tatacara pembibitan yang benar sekaligus melihat para petani hutan apabila ada kebutuhan yang diperlukan. Dalam melaksanakan tugas para aparatur UPTD Gunung Balak memang lebih banyak langsung bertugas ke lapangan dibanding di Kantor UPTD, sebab memang tupoksi yang diberikan langsung menuju lapangan dan menginspeksi masyarakat secara langsung yakni Hutan Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur.

Dari sisi karakteristik badan pelaksana, berdasarkan data di lapangan dan sesuai dengan pedapat yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2012) bahwa karakteristik pelaksana menyangkut pada norma serta pola-pola hubungan yang ada dalam birokrasi, hal ini penting sebab karakteristik yang sesuai dengan norma dan pola akan memudahkan pelaksanaan kebijakan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dalam hal karakteristik badan pelaksana sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada yakni langsung bertemu dengan masyarakat, melakukan pembinaan dan melihat sudah sejauh mana Gapoktan menjalankan kewajibannya, sembari mensosialisasikan Program Perhutanan Sosial bagi KTH yang belum tergabung.

Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi yang baik juga merupakan aspek keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan.

Gambar 2. KPH Gunung Balak melakukan koordinasi bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan DPRD



Sumber: Dokumentasi Media [Redaksi Radar24](#).2021.

Tiga anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menggelar diskusi dan konsultasi terkait kelangsungan hidup warga penghuni kawasan hutan register 38 Gunung Balak, dengan Dinas Kehutanan dan BPKH Lampung pada 23 desember 2021.

Dari sisi hubungan antar organisasi, berdasarkan hasil wawancara dan didukung dengan observasi dan data literatur media dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat selaku pengelola hutan, internal KPH, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, DPRD, Pemerintah dan stakeholders terkait sudah cukup baik, hal itu terbukti dari sinergisitas dan integritas dari berbagai Kementerian turut aktif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembudidayaan tanaman produktif seperti alpukat, duren dan kakao serta peran DPRD yang berkoordinasi untuk terus memantau progres dari hak-hak yang diberikan untuk masyarakat hutan Namun di Gunung Balak masih minim adanya Non-Governmental Organization atau LSM padahal dengan adanya LSM dapat lebih menstimulasi perkembangan serta percepatan penerapan HKm.

Terkait hubungan antar organisasi, Koordinator Penyuluhan Kebijakan Hutan kemasyarakatan KPHL XV Gunung Balak, Kabupaten Lampung Timur, Bapak Windarto Tri Kurniawan, S.Hut. sebagai narasumber kebijakan Hutan Kemasyarakatan yang ada di Dusun III, Sidomulyo Sri Rejosari, mengungkapkan bahwa kaitannya dengan Pemerintah Desa yakni, Pemerintah Desa membentuk kelompok Tani hutan, dan dari kelompok tani itu dibentuklah Gapoktan (gabungan kelompok tani hutan) yang di beri SK oleh kepala desa. Meskipun wilayah Sidomulyo masuk kedalam wilayah hutan tetapi secara administratif Sidomulyo masuk kedalam dusun binaan desa terdekat yakni Sri Rejosari dan kebanyakan pengelola berasal dari desa Sri Rejosari. Untuk sementara belum ada NGO dan PKSM (Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat) yang membantu keberlangsungan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Way Jepara ini

Kecenderungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. sesuai dengan teori Van Meter

dan Van Horn yang menyatakan harus ada persepsi yang sama antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Kecenderungan pelaksana dalam hal ini para pegawai kantor KPH sudah cukup baik dan mendukung, sebagaimana penyampaian dari Bapak Miswantori, S.E. Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan bahwa KPHL sangat mendukung dan terbuka jika ada masyarakat sekitar hutan hendak beraudiensi perihal Hutan Kemasyarakatan, Kebijakan HKm di Hutan Gunung Balak ini adalah solusi ketika kawasan hutan lindung negara sudah diduduki masyarakat secara keseluruhan ataupun sebagian, dan Pemerintah pusat memberikan izin pengelolaan bukan kepemilikan. Kebijakan ini pula sebagai langkah yang efektif masyarakat Hutan Gunung Balak dalam rangka reboisasi hutan.

Namun lain halnya dengan masyarakat hutan Gunung Balak, Bapak Windarto Tri Kurniawan, S.Hut. menjelaskan kenyataan dilapangan menunjukkan belum seluruh masyarakat yang ada di Register 38 mau mengikuti HKm, sebab masih banyak penolakan dikarenakan kewajiban yang dinilai memberatkan dan aspek historis serta pelaksanaan kewajiban penerima IUPHKm seperti penanaman, pemeliharaan tanaman baru sekitar 50%, masyarakat masih menanam tanaman musiman yang memang dilarang, semisal jagung dan singkong. Inilah yang masih menjadi PR, maka KPH memberikan teguran untuk terus melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Pembinaan dan Patroli keliling dari Polhut. Jika pengelolaan ini tidak sesuai dengan Peraturan dan Kesepakatan yang berlaku maka Izin ini bisa di cabut.

Maka di Hutan Register 38 Gunung Balak ini belum sepenuhnya terealisasikan, walaupun para penyuluh kehutanan sudah melaksanakan tupoksi dan SOP yang ada namun respon masyarakat yang ada di hutan Gunung balak belum semua masyarakat memahami manfaatnya sehingga masih banyak areal yang belum mendapatkan Izin dengan terbitnya IUPHKm hal ini imbas dari sisi historis yakni masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa tanah yang digarap merupakan warisan dari nenek moyangnya dan masyarakat yang beranggapan bahwa adanya izin ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah. Namun Pemerintah bersama dengan Dinas Kehutanan terus berupaya untuk mempercepat implementasi dari kebijakan Hutan Kemasyarakatan ini, seperti yang akan dibahas pada subbab Kondisi Politik pada bahasan berikutnya.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Variabel ini menurut Van Meter dan van Horn (dalam Budi Winarno 2012:149) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya ekonomi yang dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan dan menyangkut lingkungan sosial dan politik (dukungan elit) yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan. Dilihat dari kondisi ekonomi di Hutan Gunung Balak Sesuai dengan data dan hasil wawancara, kondisi ekonomi masyarakat Hutan Gunung Balak tergolong rendah, mayoritas masyarakat bermata pencaharian utama sebagai petani. melihat rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, seharusnya masyarakat akan termotivasi dalam menjalankan kebijakan Hutan Kemasyarakatan. Mayoritas masyarakat di Hutan Gunung Balak bermata pencaharian sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu. Dari sisi kondisi ekonomi, sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini amat terasa bagi masyarakat, dengan adanya Kebijakan HKm masyarakat terjamin haknya dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan mendapatkan berbagai macam bantuan, mulai dari fisik seperti alat pertanian dan bibit-bibitan serta berbagai macam pelatihan bidang konservasi dan pertanian lestari.

Dilihat dari kondisi sosial Dari sisi kondisi sosial, data dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial sebelum adanya HKm masih sering terjadi sengketa lahan sebab tidak ada payung hukum yang menjaga keamanan dan legalitas yang jelas, namun setelah adanya kebijakan HKm ini dampak sosial yang didapat terlihat jelas sebab sudah ada

hak izin pengelolaan hutan didukung dengan adanya patroli rutin oleh Polhut menambah keamanan pada warga sekitar hutan. Masyarakat seharusnya sadar akan pentingnya Perizinan ini demi kepentingan sosial mereka, namun akibat dari prespektif masyarakat yang masih menganggap kebijakan ini hanya untuk kepentingan Pemerintah, maka banyak masyarakat yang enggan untuk mengikuti prosesnya.

Selanjutnya kondisi politik, Kondisi politik dalam mendorong implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terkhusus pada Register 38, dapat dilihat dari berbagai komitmen yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kondisi politik di Lampung termasuk kondusif, karena telah mendukung peraturan terkait dengan kebijakan Hutan Kemasyarakatan, baik dari segi infrastruktur maupun pengadaan barang pendukung dalam proses pengolahan hasil hutan. Sebut saja contohnya, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor: 20 Tahun 2011 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat, Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/128/III.18/HK/2016 tanggal 26 Desember 2016. Dari sisi kondisi politik, berbagai peraturan Pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten terlihat bahwa Pemerintah mendukung dan mendorong adanya Kebijakan Hutan Kemasyarakatan hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan capaian kinerja Perhutanan Sosial seluas 506.2019 Ha.

E. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial dalam upaya resolusi konflik tenurial di Kawasan Hutan Gunung Balak Register 38 Kabupaten Lampung Timur diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program SLRT melalui Puskesos Pekon Ambarawa Timur Kabupaten Pringsewu, antara lain :

- a Dilihat dari Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Register 38 Gunung Balak belum tercapai sepenuhnya, hal itu dapat dilihat dari masih minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut mendaftarkan diri dalam program HKm, secara ukuran sampai pada tahun 2022 di KPHL Gunung Balak baru ada 4 Gapoktan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
- b Dilihat dari sumberdaya manusia, dalam pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Register 38 Hutan Gunung Balak masih memiliki keterbatasan, hal ini dapat dilihat dari kurangnya Penyalur Kehutanan pada Gapoktan Sedangkan sumberdaya finansial dalam kebijakan Hutan Kemasyarakatan, setiap kelompok Hutan Kemasyarakatan tidak mendapatkan bantuan berupa dana tetapi pemerintah memberikan bantuan bibit produktif, alat pendukung
- c 3. Dilihat dari karakteristik badan pelaksana Dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dalam hal karakteristik badan pelaksana sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada yakni langsung dengan masyarakat dan melihat sudah sejauh mana Gapoktan menjalankan kewajibannya
- d Dilihat dari Hubungan antar organisasi dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat selaku pengelola hutan Gunung Balak, internal, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, DPRD, Pemerintah dan stakeholders terkait sudah cukup baik namun Non-Governmental Organization atau LSM belum tersedia.

- e Dilihat dari kondisi ekonomi, masyarakat di Hutan Gunung Balak dengan adanya Kebijakan HKm ini masyarakat terjamin haknya dalam pengelolaan sumberdaya hutan, sehingga masyarakat akan termotivasi dalam menjalankan kebijakan Hutan Kemasyarakatan. Kondisi sosial yang ada pada masyarakat efektif dalam menguari masalah tenurial hutan. Sedangkan kondisi politik Pemerintah baik pusat maupun daerah mendukung dan mendorong kebijakan Hutan Kemasyarakatan

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan peniliti sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya yang intensif kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membuat suatu program yang mendukung percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial agar masyarakat semakin banyak yang ikut mendaftarkan Gapoktan melalui skema Hutan Kemasyarakatan.
2. Pemerintah Daerah harus lebih mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO serta menggerakan LSM yang sudah ada untuk ikut berpartisipasi baik dalam hal sumberdaya manusia dan finansial, sehingga dapat membantu percepatan Kebijakan Perhutanan Sosial.
3. Dinas Kehutanan harus melakuka Recruitmen untuk menambah penyuluhan kehutanan dalam mendampingi setiap kelompok Hutan Kemasyarakatan serta mempercepat proses perizinan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, M. E., Gatot, S., dan Wilson, M.A.T. 2018. *Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. 6 (2): 112-120.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. 2012. *The Policy Implementation Process: A Coceptual Framework*, dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012), 149.
- Hakim, L., Irena, A., Iman, K.B., dan Dodit, A.G. 2018. *Peran dan dampak konflik tenurial kehutanan bagi pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan cagar biosfer di Jawa Timur*. Jurnal Hutan Tropis. 6(1): 43-51.
- Kalabamu, F.T. 2019. *Land tenure reforms and persistence of land conflicts in Sub-Saharan Africa: The case of Botswana. Land Use Policy*. 81(1): 345- 357.
- Lisa Aletrin .2021. Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Universitas Andalas.
- Mustika Weni, Gusti Ayulia. 2020. *Konflik Tenurial Lahan Hutan Di Konsesi PT. Reki (Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi)*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
- Suharti, S. 2019. *Kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat: dari partisipasi menuju inklusi. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Sosial Kehutanan*. Bogor: Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi.
- Supriyanto, B. 2019. *Catatan dari tepi hutan*. Jakarta: Tempo Publishing.

- Kalabamu, F.T. 2019. Land tenure reforms and persistence of land conflicts in Sub-Saharan Africa: The case of Botswana. *Land Use Policy*. 81(1): 345- 357.
- Kartodihardjo, H. 2014. Krisis Konflik Tenurial PSDA Indonesia: Pembelajaran dari Dewan Kehutanan Nasional. *Hutan untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*. Yogyakarta: LKIS.
- Larson, A.M. 2013. Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan untuk Penelitian. Buku. CIFOR. Bogor. 213 hlm.
- Kalabamu, F.T. 2019. *Land tenure reforms and persistence of land conflicts in Sub-Saharan Africa: The case of Botswana*. *Land Use Policy*. 81(1): 345- 357.
- Kartodihardjo, H. 2014. *Krisis Konflik Tenurial PSDA Indonesia: Pembelajaran dari Dewan Kehutanan Nasional. Hutan untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*. Yogyakarta: LKIS.
- Buku Panduan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung 2017. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Buku saku fasilitasi Permohonan HKm 2021. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 617/Menlhk-Setjen/2015 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial